



PUTUSAN

Nomor :113/Pid.B/2012/PN.TL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY;
Tempat Lahir : Tapa;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 22 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Malra sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 05 September 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 14 November 2012;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012;
5. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual, ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;
7. Dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 20 Desember 2012;

“Hal. 1 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dilanjutkan penahanan, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 06 April 2013;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I, sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;-

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan secara sah dan patut kepadanya ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum pada Rabu, tanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FRIBEN HERWAWAN, SH alias BENY** bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRIBEN HERWAWAN, SH alias BENY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merek LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;-
 - b) 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merek LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;-
 - c) 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merek LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;-
 - d) 3 (tiga) buku kupon togel merek BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;-

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;.

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY menjalankan permainan judi toto gelap (togel) merk LION di rumahnya tanpa adanya surat ijin yang sah dari pemerintah untuk terdakwa dapat menjalankan perusahaan judi, yang mana kupon-kupon togel tersebut terdakwa cetak di rumahnya dengan cara memfoto copy atau menggandakan kupon togel tersebut dengan menggunakan mesin foto copy milik terdakwa, kupon-kupon togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna, yaitu warna merah muda/pink, warna hijau dan warna putih, kemudian terdakwa memiliki sejumlah agen diantaranya ssaudaranya VIOLA TANLAIN Alias BOBY, JOHANIS YAMREWAV Alias JOHN, dan MICHAEL RENYUT untuk menjalankan kupon togel tersebut dengan upah atau keuntungan yang beragam untuk setiap agen mulai dari 20 % sampai 25% dari seluruh penjualan togel yang diambil masing-masing agen dan upah

“Hal. 3 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima para agen dari terdakwa, kupon togel tersebut diambil para agen dari terdakwa dan para agen menjual kupon-kupon togel tersebut kepada masyarakat yang mau membelinya lalu setelah kupon-kupon tersebut terjual atau setelah bola/angka jatuh/keluar kupon-kupon yang laku terjual dan uang hasil penjualan diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saudara MERLIN RENTANUBUN Alias MHAY, saudara HENDERIKA HUNGGAN, SONY BETAUBUN dan saudara SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA untuk melakukan penyortiran kupon-kupon togel tersebut dengan cara angka-angka jatuh dilingkar kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang, bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membayar pemegang togel diambil dari uang setoran kupon togel dari masing-masing agen penjual kupon togel tersebut dan apabila jumlah uang yang harus dibayarkan lebih besar dari uang hasil penjualan maka kekurangannya ditunggak untuk hari berikutnya, adapun permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa dan para agen adalah dengan cara 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadiahi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;

Perbuatan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY menjalankan permainan judi toto gelap (togel) merk LION di rumahnya tanpa adanya surat ijin yang sah dari pemerintah untuk terdakwa dapat menjalankan perusahaan judi, yang mana kupon-kupon togel tersebut terdakwa cetak di rumahnya dengan cara memfoto copy atau menggandakan kupon togel tersebut dengan menggunakan mesin foto copy milik terdakwa, kupon-kupon togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna, yaitu warna merah muda/pink, warna hijau dan warna putih, kemudian terdakwa memiliki sejumlah agen diantaranya ssaudaranya VIOLA TANLAIN Alias BOBY, JOHANIS YAMREWAV Alias JOHN, dan MICHAEL RENYUT untuk menjalankan kupon togel tersebut dengan upah atau keuntungan yang beragam untuk setiap agen mulai dari 20 % sampai 25% dari seluruh penjualan togel yang diambil masing-masing agen dan upah tersebut diterima para agen dari terdakwa, kupon togel tersebut diambil para agen dari terdakwa dan para agen menjual kupon-kupon togel tersebut kepada masyarakat yang mau membelinya lalu setelah kupon-kupon tersebut terjual atau setelah bola/angka jatuh/keluar kupon-kupon yang laku terjual dan uang hasil penjualan diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saudara MERLIN RENTANUBUN Alias MHAY, saudara HENDRIKA HUNGGAN, SONY BETAUBUN dan saudara SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA untuk melakukan penyortiran kupon-kupon togel tersebut dengan cara angka-angka jatuh dilingkar kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang, bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membayar pemegang togel diambil dari uang setoran kupon togel dari masing-masing agen penjual kupon togel tersebut dan apabila jumlah uang yang harus dibayarkan lebih besar dari uang hasil penjualan maka kekurangannya ditunggak untuk hari berikutnya, adapun permainan judi togel

“Hal. 5 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh terdakwa dan para agen adalah dengan cara 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;

Perbuatan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, turut main judi sebagai mata pencaharian, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY menjalankan permainan judi toto gelap (togel) merk LION di rumahnya tanpa adanya surat ijin yang sah dari pemerintah untuk terdakwa dapat menjalankan perusahaan judi, yang mana kupon-kupon togel tersebut terdakwa cetak di rumahnya dengan cara memfoto copy atau menggandakan kupon togel tersebut dengan menggunakan mesin foto copy milik terdakwa, kupon-kupon togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna, yaitu warna merah muda/pink, warna hijau dan warna putih, kemudian terdakwa memiliki sejumlah agen diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ssaudaranya VIOLA TANLAIN Alias BOBY, JOHANIS YAMREWAV Alias JOHN, dan MICHAEL RENYUT untuk menjalankan kupon togel tersebut dengan upah atau keuntungan yang beragam untuk setiap agen mulai dari 20 % sampai 25% dari seluruh penjualan togel yang diambil masing-masing agen dan upah tersebut diterima para agen dari terdakwa, kupon togel tersebut diambil para agen dari terdakwa dan para agen menjual kupon-kupon togel tersebut kepada masyarakat yang mau membelinya lalu setelah kupon-kupon tersebut terjual atau setelah bola/angka jatuh/keluar kupon-kupon yang laku terjual dan uang hasil penjualan diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saudara MERLIN RENTANUBUN Alias MHAY, saudara HENDERIKA HUNGGAN, SONY BETAUBUN dan saudara SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA untuk melakukan penyortiran kupon-kupon togel tersebut dengan cara angka-angka jatuh dilingkar kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang, bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membayar pemegang togel diambil dari uang setoran kupon togel dari masing-masing agen penjual kupon togel tersebut dan apabila jumlah uang yang harus dibayarkan lebih besar dari uang hasil penjualan maka kekurangannya ditunggak untuk hari berikutnya, adapun permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa dan para agen adalah dengan cara 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;

“Hal. 7 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, mengadakan atau memberi kesempatan, membantu berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY menjalankan permainan judi toto gelap (togel) merk LION di rumahnya tanpa adanya surat ijin yang sah dari pemerintah untuk terdakwa dapat menjalankan perusahaan judi, yang mana kupon-kupon togel tersebut terdakwa cetak di rumahnya dengan cara memfoto copy atau menggandakan kupon togel tersebut dengan menggunakan mesin foto copy milik terdakwa, kupon-kupon togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) warna, yaitu warna merah muda/pink, warna hijau dan warna putih, kemudian terdakwa memiliki sejumlah agen diantaranya ssaudaranya VIOLA TANLAIN Alias BOBY, JOHANIS YAMREWAV Alias JOHN, dan MICHAEL RENYUT untuk menjalankan kupon togel tersebut dengan upah atau keuntungan yang beragam untuk setiap agen mulai dari 20 % sampai 25% dari seluruh penjualan togel yang diambil masing-masing agen dan upah tersebut diterima para agen dari terdakwa, kupon togel tersebut diambil para agen dari terdakwa dan para agen menjual kupon-kupon togel tersebut kepada masyarakat yang mau membelinya lalu setelah kupon-kupon tersebut terjual atau setelah bola/angka jatuh/keluar kupon-kupon yang laku terjual dan uang hasil penjualan diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saudara MERLIN RENTANUBUN Alias MHAY, saudara HENDERIKA HUNGGAN, SONY BETAUBUN dan saudara SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA untuk melakukan penyortiran kupon-kupon togel tersebut dengan cara angka-angka jatuh dilingkar kemudian diseraahkan kembali kepada terdakwa



untuk dibayarkan kepada pemenang, bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membayar pemegang togel diambil dari uang setoran kupon togel dari masing-masing agen penjual kupon togel tersebut dan apabila jumlah uang yang harus dibayarkan lebih besar dari uang hasil penjualan maka kekurangannya ditunggak untuk hari berikutnya, adapun permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa dan para agen adalah dengan cara 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dihadahi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;

Perbuatan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS METANFANUAN Alias AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara perjudian yaitu togel ;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan Anggota Polres Malra, yaitu Hendrik Frans Lewarion Alias Andik Dan Mose Anmama Alias Mose telah

“Hal. 9 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa yaitu saudara Friben Herwawan, S.H Alias Beny dan kawan-kawannya yang pada saat itu tertangkap tangan sedang mensortir buku – buku kupon togel pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit, yang bertempat di rumah terdakwa sendiri yaitu di Jl. Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa dan teman-temannya berada di ruangan terbuka/ los dan hanya dipisahkan oleh meja-meja;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau ada perjudian togel di rumah terdakwa, setelah mendapat informasi kemudian saksi dengan 2 (dua) orang teman yang saksi sebutkan namanya di atas melakukan patroli di daerah Langgur di rumah terdakwa. Setelah tiba di depan rumah terdakwa saksi memerintahkan ke 2 (dua) teman saksi untuk masuk kedalam rumah terdakwa, sedangkan saksi berdiri di depan pintu setelah ke 2 (dua) teman saksi masuk, saksi mendengar saudara Hendrik Frans Lewarion mengatakan “ jangan bergerak “, tetapi terdakwa mengatakan “ laksanakan “ kemudian saksi masuk ke dalam rumah mengatakan “ jangan bergerak “ dan saksi memerintahkan ke 2 (dua) teman saksi untuk memeriksa ruangan. Kemudian terdakwa mendekati saksi mengatakan “ pak agus kita atur saja “ terdakwa mengatakan ucapan tersebut berulang kali sebanyak 4 (empat) kali tapi saksi tidak menanggapi ucapan terdakwa, saksi menyuruh teman-teman terdakwa untuk berdiri secara terpisah antara laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri setelah itu saksi menyuruh salah seorang teman terdakwa untuk mengumpulkan HP-HP, setelah itu saksi menyuruh mengembalikan HP-HP kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi menyuruh mengumpulkan Hp karena takut kalau mereka menghubungi teman-teman lainnya yang mau stor kupon ke terdakwa;
- Bahwa HP merupakan alat komunikasi yang dipergunakan juga dalam judi togel;
- Bahwa saksi tidak paham apakah HP merupakan serangkaian dengan kupon togel dalam permainan judi togel ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel angka yang keluar lewat internet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa di rumah terdakwa juga ada MIKHAEL RENYUT, MAURECIUS OHOIRA, JOLNES MELSA BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHERSTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDYSON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELY, FERDY PALIJAMA, YOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMIT RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, WELNA METUBUN, EDISON METUBUN, VIOLA TANLAIN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBROMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANAN SELVIA RENYUT DAN ERIK DASMASELA, sedangkan yang bernama DAVID BETAUBUN saksi tidak ingat dia ada atau tidak;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian, terdakwa sedang mensortir buku kupon togel;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian saksi melihat di atas meja dan di atas lantai ada kupon-kupon togel, kemudian saksi memerintahkan teman terdakwa yang bernama Erik untuk mengumpulkan kupon-kupon togel ke dalam sebuah kardus;
- Bahwa selain saksi menyuruh mengumpulkan kupon-kupon togel ke dalam kardus, saksi tidak menyuruh mengumpulkan uang ke dalam kardus karena di dalam kardus tidak ada uang yang ada didalam kardus hanya kupon-kupon togel saja;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pintu dalam keadaan tertutup kemudian ada orang yang mengetuk pintu, saksi memerintahkan dilarang buka pintu tapi orang yang mengetuk pintu memaksa masuk dengan mengatakan "saya harus stor uang ini ke bos kalau tidak bos marah" kemudian saksi menyuruh anak buah saksi untuk membuka pintu, setelah pintu terbuka saksi lihat ada seorang laki-laki datang dengan memakai tas pinggang kemudian saksi menyuruh laki-laki tersebut membuka tas dan mengeluarkan seluruh isi tas tersebut dan didalam tas tersebut berisikan kupon togel dan uang sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dan kemudian menyuruh memasukkannya ke dalam kardus;

"Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghitung jumlah uang sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) adalah seorang perempuan teman terdakwa atas perintah saksi, dan saksi dengan Hendrik Frans Lewarion ikut menyaksikan penghitungan barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di rumah terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah kupon-kupon judi togel dan uang sebesar Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual izin penyitaan tidak mencantumkan uang yang saksi sita di rumah terdakwa sebesar Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah), tetapi yang jelas setelah saksi melakukan penangkapan barang bukti kupon togel dan uang saksi serahkan di Polres;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada teman-teman terdakwa di tempat kejadian kupon-kupon togel tersebut milik siapa dan mereka menjawab milik terdakwa;
- Bahwa kupon-kupon togel yang saksi sita dari rumah terdakwa merek LION dengan kertasnya warna hijau, merah dan putih ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah kupon togel yang saksi sita di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah bandar atau bos yang mengendalikan judi togel merk LION;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon togel tidak ada izin dari yang berwajib ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah mantan pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa sebagai bandar togel;
- Bahwa setahu saksi judi togel merupakan permainan untung untungan saja;
- Bahwa setahu saksi kalau menang 2 (dua) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi togel tersebut teman-teman terdakwa sebagai pengecer/penjual kupon togel;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada teman-teman terdakwa sebagai pengecer mereka mendapat bonus 20 % sampai 30 % dari hasil penjualan perhari dari terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian saksi pernah menyuruh Erik teman terdakwa untuk memindahkan kardus dari suatu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang membawa kardus yang berisi barang bukti dari tempat kejadian ke Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa setelah keluar dari tempat kejadian hendak ke Polres saksi naik mobil bersama Hendrik Frans Lewarion dengan naik mobil patroli sedangkan terdakwa dan terdakwa perempuan dalam satu mobil (mobil milik terdakwa) sedangkan terdakwa laki-laki dikawal MOSE ANMAMA dengan mobil Dinas Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terakhir kali meninggalkan tempat kejadian karena saksi berdiri di depan pintu;
- Bahwa selain uang sebesar RP. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) tidak ada uang lain yang saksi ambil sebagai barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Saksi menjelaskan dipersidangan kalau saksi tidak ingat lagi siapa yang membawa kardus berisikan barang bukti tetapi pada saat kejadian saksi sendiri yang menguasai kardus yang berisikan barang bukti;
- Saksi menjelaskan barang bukti uang berjumlah RP. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) saja tetapi yang sebenarnya barang bukti uang berjumlah Rp. 14.669.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan saksi tidak tahu siapa yang keluar terakhir karena saksi berada di depan pintu padahal saksi orang yang terakhir meninggalkan ruangan kejadian;
- Saksi menjelaskan pulang ke Polres satu mobil dengan Hendrik Frans Lewarion padahal saksi pulang sendirian dengan mobil;

“Hal. 13 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan ditempat kejadian saksi menyuruh salah seorang terdakwa lain dalam kasus yang sama penghitungan barang bukti uang dan saksi dengan Hendrik Frans Lewarion ikut menyaksikan penghitungan barang bukti tersebut yang sebenarnya pada saat saksi menyuruh mengumpulkan barang bukti saudara Hendrik Frans Lewarion tidak berada didalam ruangan Hendrik Frans Lewarion keluar rumah menghubungi seseorang dan penghitungan barang bukti dilakukan di Polres bukan di rumah terdakwa dan yang menghitung barang bukti di Polres adalah Hendrik Frans Lewarion;
- Saksi menjelaskan pada saat tiba di tempat kejadian saksi menyuruh Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama masuk kedalam rumah sedangkan saksi diluar pada saat kejadian mereka bertiga sama-sama masuk di tempat kejadian;
- Saksi menjelaskan barang bukti uang dari orang yang mengetuk pintu sebesar 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah). Sedangkan terdakwa mendapat laporan dari salah seorang teman perempuan terdakwa jumlah uang dari orang tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Setelah terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut maka atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara perjudian yaitu togel ;
- Bahwa setahu saksi judi togel cara permainannya adalah membeli angka kemudian pengecer menulis dalam kupon togel;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 pukul 18.00 Wit saksi berada di rumah terdakwa sedang menyortir kupon togel ;
- Bahwa kegiatan mensortir kupon judi togel dilakukan setelah penjualan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mensortir kupon togel di rumah terdakwa, yaitu tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 selain saksi ada orang lain yang juga menyortir kupon togel dirumah terdakwa kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 saat kegiatan sortir dilakukan terdakwa ada ditempat kejadian dan memantau kegiatan sortir tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 jam 17.00 wit banyak orang yang stor kupon dan uang di rumah terdakwa, tetapi saksi hanya sortir kupon saja tidak sortir uang dan selain saksi ada juga Merlin Rentanubun dan Hendrika Hungan;
- Bahwa cara kerja dalam menyortir kupon togel yaitu menulis angka yang pembelinya kali besar dalam buku misalnya dua angka kali Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau kali Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terjadi penangkapan di rumah terdakwa dan polisi yang datang menangkap ada 3 (tiga) orang yaitu Pak Agus Metanfanuan, Pak Mose Anmama dan Pak Hendrik Frans Lewarion;
- Bahwa ketiga polisi tersebut menangkap terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa setahu saksi diantara mereka bertiga yang masuk duluan di dalam ruangan adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa pada saat Pak Agus Metanfanuan masuk mengatakan “berhenti kegiatan” setelah itu Pak Agus Metanfanuan memerintahkan untuk mengumpulkan HP-HP, kumpul kupon togel dan uang dalam kardus;
- Bahwa setahu saksi kupon togel merek LION milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di tempat tidak terjadi penghitungan uang dan kupon togel, nanti di Polres baru terjadi penghitungan uang dan kupon togel;
- Bahwa pada saat kejadian yang membawa kardus barang bukti ke Polres Pak Agus Metafanuan;
- Bahwa setahu saksi orang terakhir yang meninggalkan ruangan tempat kejadian adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa pada saat Pak Agus Metanfanuan meninggalkan ruangan tempat kejadian, Pak Agus Metanfanuan masih menguasai kardus berisikan barang bukti ;

“Hal. 15 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian saksi mendengar terdakwa mengatakan pada polisi untuk mengambil gambar (foto) barang bukti ;
- Bahwa pada saat di Polres yang menghitung uang dan kupon togel adalah saksi dengan 2 (dua) orang perempuan tapi saya tidak kenal mereka, dan uang togel berjumlah p. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan ada saudara Yusak Renyaan Alias Yuren datang mengetuk pintu minta masuk dalam rumah dengan membawa uang dan kupon togel mau stor;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) adalah uang dari Yusak Renyaan Alias Yuren atau uang dari orang lain ;
- Bahwa setahu saksi selain Yusak Renyaan Alias Yuren ada orang lain yang sudah masukan uang dalam kardus dan Yusak Renyaan Alias Yuren dari belakang;
- Bahwa kupon yang saksi sortir ada kode khusus nama penjual ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah terdakwa baru 2 (dua) hari ;
- Bahwa teman-teman saksi yang ditangkap adalah sebagai pengecer, yaitu MIKHAEL RENYUT, MAURECIUS OHOIRA, JOLNES MELSA BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHERSTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDYSON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELY, FERDY PALIJAMA, YOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMIT RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, DAVID BETAUBUN, WELNA METUBUN, EDISON METUBUN, VIOLA TANLAIN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBROMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANAN SELVIA RENYUT DAN ERIK DASMASELA ;
- Bahwa cara permainan adalah pasang 2 (dua) angka Rp. 1.000,00 (sribu rupiah) kalau menang dapat bonus Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah, yang lainnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel adalah permainan yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa bos dari para pengecer adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRIK FRANS LEWARION Alias ENDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara perjudian togel ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan masalah judi togel di rumah terdakwa di jalan Fitasari Kolser, bersama teman saksi Mose Anmama dibawah pimpinan Ka.Spkt Aipda Agus Metanfanuan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ada aktifitas sortir kupon togel;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi Mose Anmama di bawah pimpinan Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan melakukan patroli di daerah Langgur kemudian Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan memerintahkan driver untuk mengarahkan kendaraan ke Jln. Fitasari Langgur Kolser dan sampai di depan rumah terdakwa Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan memerintahkan saksi untuk mengecek apakah di dalam rumah terdakwa terdapat banyak orang atau tidak, setelah saksi turun dari mobil ke rumah terdakwa saksi mendengar suara banyak orang di dalam rumah, saksi lihat mereka sedang melakukan kegiatan sortir kupon putih/togel kemudian saksi lapor Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan dengan mengatakan "komandan banyak orang", setelah itu Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan memerintah saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah itu saksi masuk ke rumah melalui pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah saksi mengatakan "hentikan kegiatan" tetapi mereka tidak mengindahkan/tidak digubris kemudian Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan masuk ke dalam ruangan mengatakan "hentikan kegiatan" dan menyuruh orang yang berada dalam ruangan untuk berdiri terpisah antara perempuan dan laki-laki sendiri-sendiri dengan jumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa saksi yang menjadi driver;

"Hal. 17 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang masuk duluan di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah Aipda Agus Metanfanuan masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi ambil data-data foto para terdakwa satu persatu sedangkan Mose Anmama di depan pintu ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil data-data Aipda Agus Metanfanuan berada di dekat saksi ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat ada uang di dalam kardus ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan kupon-kupon togel berada di atas meja dan di lantai ;
- Bahwa Aipda Agus Metanfanuan menyuruh saudara Erik untuk mengumpulkan kupon-kupon togel dan HP ke dalam kardus, tetapi setelah itu Aipda Agus Metanfanuan menyuruh untuk mengembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang menyortir kupon-kupon togel adalah perempuan, sedangkan yang laki-laki hanya melihat saja ;
- Bahwa laki-laki yang datang ke rumah terdakwa membawa buku kupon togel ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada teman-teman terdakwa yang ada di tempat kejadian tentang siapa pemilik kupon togel merk LION dan mereka menjawab milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mendekati Aipda Agus Metanfanuan dengan mengatakan “ Bu (Bang), kita atur baik-baik saja” , tetapi terdakwa pernah mendekati saksi mengatakan “ adik bilang Pak Agus Metanfanuan atur baik-baik saja “ ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan, awalnya tidak ada uang setelah pada saat saksi ambil data, saksi menoleh ke kiri melihat Mose Anmama membuka pintu ada seorang laki-laki masuk membawa kupon togel dan uang berjumlah Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dan saksi tahu jumlah uang tersebut dari Aipda Agus Metanfanuan ;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan, kemudian kami giring mereka ke Polres, Aipda Agus Metanfanuan menghubungi satu truk dari Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi terdakwa laki-laki sedangkan terdakwa perempuan bersama terdakwa satu mobil ikut mobilnya terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang keluar terakhir mengunci pintu rumah;
- Bahwa yang memegang kardus isi barang bukti keluar dari tempat kejadian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi memegang kardus membawa keluar, di dalam kardus tidak ada uang ;
- Bahwa di tempat kejadian tidak pernah terjadi penghitungan barang bukti, hal ini dikarenakan jumlah anggota yang melakukan penggeledahan tidak seimbang dengan banyaknya orang didalam ruangan;
- Bahwa saksi ada di dalam ruangan pada saat Yusak Renyaan masuk ke dalam ruangan, tetapi saksi tidak melihat Yusak Renyaan mengeluarkan barang bukti berupa uang dan kupon togel;
- Bahwa mobil patroli yang saksi tumpangi adalah mobil patroli B-600 DE.XVI-27;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan tidak pernah meninggalkan tempat kejadian sampai terdakwa digiring ke mobil patroli besar ke Polres;
- Bahwa yang serahkan uang Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) ke Polres adalah Pak Agus Metanfanuan, sedangkan saksi hanya membuat laporan;
- Bahwa saksi pernah menunjukkan barang kepada terdakwa di ruangan SPKT di Polres dan saksi pernah menyampaikan jumlah uang Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Saksi ditempat kejadian tidak pernah mengatakan “ hentikan kegiatan “;
- Saksi tidak ditempat kejadian sampai selesai tapi saksi ditempat kejadian hanya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi diperintah oleh Agus Metanfanuan keluar hubungi mobil.;

“Hal. 19 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak membawa kardus dari tempat kejadian ke dalam mobil yang membawa kardus dari tempat kejadian kedalam mobil Pak Agus Metanfanuan;
- Saksi bukan sebagai Driver tapi saksi datang ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil Avanza;
- Saksi tidak pernah perlihatkan barang bukti di Polres kepada terdakwa;

Setelah terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, maka atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi YUSAK RENYAAN Alias YUREN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara perjudian togel ;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Agustus 2012, saksi sudah kenal terdakwa dan saksi kenal terdakwa sejak saksi menjual kupon putih togel merk LION milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kupon togel milik terdakwa baru 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena masalah judi togel pada tanggal 16 Agustus 2012 di rumah terdakwa di Jl. Fitasari Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah polisi yang bernama Pak Agus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2012 pukul 18.30 Wit, saksi tiba di rumah terdakwa mau stor kupon togel merek LION, tetapi pintu rumah tertutup kemudian saksi dobrak pintu sehingga pintu terbuka setelah pintu terbuka saksi masuk kedalam rumah melihat teman-teman ditangkap polisi termasuk saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah tidak terkunci hanya tertutup saja;
- Bahwa setelah pintu terbuka, saksi masuk dan melihat saudara Mose Anmama di depan pintu dan saksi tidak melihat terdakwa di depan pintu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 saksi menjual kupon togel dapat hasil Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dan terjual 15 (lima belas) buku;
- Bahwa saksi tahu kalau jumlah uang yang saksi bawa pada tanggal 16 Agustus 2012 tersebut Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dari polisi yang bernama pak Umar pada saat di Polres, karena pada saat sebelum ke rumah terdakwa saksi belum menghitung berapa jumlah yang akan disetor kepada terdakwa;
- Bahwa kalau terjual 15 (lima belas) buku seharusnya uang berjumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sekian, tetapi pada saat tanggal 16 Agustus 2012 saat terjadi penangkapan saksi hanya membawa uang Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) karena teman-teman yang kirim nomor lewat SMS belum bayar nanti setelah bola jatuh baru mereka membayar;
- Bahwa kupon togel yang saksi jual, saksi beri kode Yuren;
- Bahwa jumlah uang hasil menjual kupon togel saksi tulis di buku kupon togel;
- Bahwa saksi biasa jual kupon togel setiap hari sampai batas pukul 18.00 wit sudah tutup;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian posisi Agus Metanfanuan berada disamping meja penyeteran buku dan Hendrik Lewarion berada di samping Agus Metanfanuan;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat terdakwa berada di ruangan penyeteran buku;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi menaruh buku togel dan uang yang saksi bawa di tas pinggang dengan cara di selempangkan;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, pak Agus Metanfanuan perintahkan saksi untuk meletakkan tas di atas meja, tetapi saksi tidak melihat siapa yang mengeluarkan uang dan buku togel dari dalam tas saksi;
- Bahwa di tempat kejadian selain uang yang saksi bawa, saksi tidak perhatikan apakah ada uang dari orang lain;

“Hal. 21 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kupon togel dapat bonus 25 % dari hasil penjualan per hari;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil kupon togel LION milik terdakwa, yang pertama mengambil 20 (dua puluh) buku, kedua mengambil 20 (dua puluh) buku, yang ketiga mengambil 20 (dua puluh) buku;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel saksi setor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjual kupon togel tidak memiliki izin;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah bandar judi togel merk LION;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dalam mengendalikan jalannya kupon togel merk LION tidak ada izin;
- Bahwa kalau ada pembeli yang beruntung 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diberi hadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diberi hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) diberi hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagi pembeli yang beruntung yang membayar hadiahnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal MIKHAEL RENYUT, MAURECIUS OHOIRA, JOLNES MELSA BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHERSTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDYSON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELY, FERDY PALIJAMA, YOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMIT RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, DAVID BETAUBUN, WELNA METUBUN, EDISON METUBUN, VIOLA TANLAIN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBROMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANAN SELVIA RENYUT dan ERIK DASMASELA;
- Bahwa saksi dibawa ke Polres naik mobil patroli besar;
- Bahwa di rumah terdakwa polisi tidak pernah menghitung uang yang diambil dari saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 16 Agustus 2012, saksi tidak pernah stor uang hasil penjualan togel kurang dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau sebelum bola jatuh stor uang tidak lengkap buku dikembalikan ke penjual dan terdakwa tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa terdakwa tidak memperbolehkan stor uang hasil penjualan tidak sesuai dengan hasil penjualan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Saksi menjual togel kurang lebih 1 (satu) bulan bukan 4 (empat) hari;
- Saksi menjelaskan setelah dobrak pintu masuk tidak lihat terdakwa, sementara pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa berada di depan pintu;

Setelah terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut maka atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi a de charge atau saksi yang menguntungkan dirinya, yaitu :

1. Saksi ROY RICO RAHAWARIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah judi togel yang terjadi di rumah saudara Friben Herwawan, S.H;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di tempat kejadian, yaitu berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ke rumah terdakwa untuk meminta uang ongkos upah kerja saksi dan meminta uang untuk membeli babi;
- Bahwa saksi minta uang upah kerja kepada terdakwa karena terdakwa menyuruh saksi membuat kandang babi;

“Hal. 23 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), polisi datang dan menyuruh saksi menaruh uang di atas meja;
- Bahwa polisi yang menyuruh saksi menaruh uang di atas meja adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang menguasai meja tempat menaruh uang adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa setelah saksi menaruh uang di atas meja, saksi dan teman-teman yang ada di rumah terdakwa kemudian disuruh keluar dan dibawa ke Polres;
- Bahwa yang datang terakhir ke dalam rumah terdakwa adalah Yusak Renyaan;
- Bahwa pada saat Yusak Renyaan masuk ke dalam rumah terdakwa, Pak Agus Metanfanuan menyuruh Yusak Renyaan menaruh uang dalam kardus;
- Bahwa sebelum Yusak Renyaan menaruh uang di dalam kardus, saksi terlebih dahulu menaruh uang di dalam kardus;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman disuruh keluar yang berada di dalam rumah Pak Agus Metanfanuan, sedangkan 2 (dua) orang polisi mengawal saksi dan teman-teman saksi keluar rumah;
- Bahwa di Polres saksi tidak diperlihatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan uang hasil jualan kupon togel;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah terdakwa melihat teman-teman lain yang ada di rumah terdakwa sedang rekap kupon togel dan ada yang cerita-cerita;
- Bahwa saksi juga biasa jualan kupon togel;
- Bahwa pada saat polisi masuk dan melakukan penangkapan mengatakan “jangan bergerak, kumpul HP, kumpul uang dan kupon”, kemudian kami disuruh foto setelah selesai foto HP dikembalikan pada pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar pada saat saksi dalam tahanan ada orang cerita Pak Agus Metanfanuan dapat togel Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) baru dibayar setengah;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan berita acara barang bukti uang; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAVID BETAUBUN Alias RINDU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012, sekitar jam 18.30 wit di Jalan Vitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Polisi datang mendobrak pintu dengan mengatakan jangan bergerak, keluarkan semua barang yang ada dalam saku taruh di atas meja dan yang mengatakan hal tersebut adalah Pak Agus Metanfanuan, kemudian Pak Hendrik masuk dan disusul Pak Anmama;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat terdakwa di dalam rumah sementara berdiri;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi sedang stor kupon togel dan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi stor uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jualan kupon togel;
- Bahwa uang yang saksi bawa tersebut, saksi menaruhnya di dalam kardus;
- Bahwa yang menguasai kardus berisi uang yang saksi masukkan adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polres, saksi tidak diperlihatkan barang bukti uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menaruh uang di dalam kardus, kemudian polisi menyuruh saksi naik ke dalam mobil patroli besar;

“Hal. 25 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi disuruh masuk ke dalam mobil patroli besar, saat itu Pak Agus Metanfanuan dan Pak Hendrik Lewarion berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam mobil patroli, Pak Hendrik Lewarion datang melihat saksi hanya sekitar 2 (dua) menit saja setelah itu pergi;
- Bahwa setelah penggeledahan, saksi tidak melihat Pak Hendrik Lewarion mengendarai mobil patroli;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil patroli saksi tidak melihat Pak Hendrik Lewarion membawa kardus berisikan barang bukti;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Pak Agus Metanfanuan dan Pak Hendrik Lewarion mengendarai mobil patroli;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam aktifitas judi togel sebagai bosnya;
- Bahwa dalam aktifitas judi togel saksi sebagai orang yang menjual kupon judi togel;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang menjual kupon togel milik terdakwa;
- Bahwa dalam menjual kupon togel saksi memperoleh upah 15 % kalau hasil penjualan di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 20 % kalau hasil penjualan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas;
- Bahwa selain saksi yang menaruh uang di dalam kardus adalah Arpol;
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa menjual kupon togel sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam menjual kupon togel saksi tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan orang-orang yang berada di dalam rumah terdakwa ada yang sebagai penjual dan ada juga yang tidak;
- Bahwa selama saksi ditahan saksi pernah mendengar dari teman-teman kalau ada 7 (tujuh) orang yang menaruh uang dalam kardus;
- Bahwa saksi pernah dengar Pak Agus Metanfanuan membeli kupon togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Bahwa togel artinya toto gelap dan togel termasuk permainan untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan kupon togel tidak memiliki ijin resmi;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik kupon togel merk LION;
- Bahwa cara permainan dalam pembelian kupon togel adalah kupon togel berbentuk kertas kotak-kotak dalam satu kolom yang terdiri dari 2 (dua) angka, (3) tiga angka dan 4 (empat) angka, kalau kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa kalau beli 2 (dua) angka jitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjalankan kupon togel merek LION selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit tepatnya di rumah terdakwa di Jln. Fitasari Desa Langgur- Kolser;
- Bahwa yang datang melakukan penangkapan di rumah terdakwa adalah anggota Polisi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa ketika penangkapan di rumah terdakwa sedang ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel;
- Bahwa saat itu terdakwa selesai ikut kegiatan rapat PKBM pulang ke rumah, kurang lebih 10 (sepuluh) menit teman-teman terdakwa datang menyeter uang hasil jual kupon togel, kemudian Saudara Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmana karena pintu terbuka mereka berdua masuk melihat terdakwa, setelah itu mereka berdua keluar selang berapa menit kemudian Pak Agustinus Metanfanuan masuk mengatakan “ jangan bergerak “ kemudian terdakwa mendekati Pak Agustinus Metanfanuan mengatakan kita koordinasi, uang akan terdakwa berikan yang penting

“Hal. 27 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan terdakwa waktu, tetapi Pak Agustinus Metanfanuan tidak menghiraukan. Setelah itu Pak Agustinus Metanfanuan menyuruh Erik mengambil kardus isi barang bukti uang, kupon dan HP, setelah itu Pak Agustinus Metanfanuan menyuruh Pak Anmama menghubungi mobil patroli sedangkan Pak Agustinus Metanfanuan masih di dalam ruangan tepatnya di meja terdakwa menguasai kardus isi barang bukti. Setelah itu Hendrik Frans Lewarion juga menghubungi mobil patroli, setelah mobil patroli datang kemudian teman-teman terdakwa keluar menuju mobil patrol dan ada seorang wanita yang hamil, terdakwa minta untuk tidak naik mobil patroli dan terdakwa mengantar perempuan-perempuan dengan mobil terdakwa ke Polres;

- Bahwa sebelum penangkapan Pak Agus Metanfanuan pernah sms terdakwa yang isinya “ Saya tunggu beberapa jam, nanti ale tahu sendiri“;
- Bahwa setelah mobil patroli tiba terdakwa melihat pak Agustinus Metanfanuan keluar dari rumah terdakwa membawa kardus dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang senjata;
- Bahwa yang keluar terakhir dari rumah terdakwa adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa yang membuat kupon togel merk LION adalah terdakwa sendiri dengan cara mengcopynya;
- Bahwa dalam aktifitas judi togel yang sebagai pengecer kupon merek LION ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang melakukan sortir kupon merek LION ada 3 (tiga) orang, yaitu Hendrika Hungan, Silfana Selvia Renyut dan Merlin Rentanubun;
- Bahwa untuk pengecer kupon mendapat upah 20 % sampai 25 % dari hasil penjualan perhari, sedangkan untuk bagian sortir belum ada pembicaraan mengenai berapa besarnya;
- Bahwa terdakwa tahu angka yang keluar dari internet;
- Bahwa cara terdakwa menyebarkan angka yang keluar kepada pengecer melalui sms atau telepon;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu menjalankan aktifitas judi kupon togel terdakwa belum mendapat untung malah rugi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggota polisi yang pasang angka judi kupon togel merk LION, tetapi kadang-kadang pengecer mencatat polisi pasang angka tidak bayar;
- Bahwa Pak Agustinus Metanfanuan pernah beli togel dan beruntung sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mendapat Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), kedua mendapat Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2012 dan membelinya lewat pengecer HERI HANOATUBUN dan NUS HANOATUBUN;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Yusak Renyaan yang mengumpulkan uang sebesar Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) ada orang lain yang mengumpulkan uang ;
- Bahwa terdakwa melihat pada saat Yusak Renyaan mengumpulkan uang tersebut, karena terdakwa dan Pak Anmama berada di depan pintu;
- Bahwa setahu terdakwa selain Yusak Renyaan yang mengumpulkan uang barang bukti adalah Arpol, Mikhael Renyut, Dodi Kadun, Mauricius Ohoira, Rudolof Yalmaf, Gabriel dan Engel Metubun;
- Bahwa menurut terdakwa aktifitas judi togel tidak diperbolehkan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis berapa banyak kupon togel merk LION yang disita;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel melihat bola jatuhnya atau angka yang keluar dari Singapura poll;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka;
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka;
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka;
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;

“Hal. 29 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malra, yaitu Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 WIT di rumah terdakwa sendiri di Jalan Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec.Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara ;
- Bahwa ketika penangkapan di rumah terdakwa sedang ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel merk Lion ;
- Bahwa yang melakukan sortir kupon merek LION ada 3 (tiga) orang, yaitu Hendrika Hungan, Silfana Selvia Renyut dan Merlin Rentanubun;
- Bahwa kupon yang sementara disortir tersebut adalah kupon setoran dari pengecer atau agen terdakwa yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang, dan terdakwa sebagai bandar atau pemilik dari kupon yang di jual oleh pengecer atau agen tersebut dengan merk Lion;
- Bahwa yang membuat kupon togel merk LION adalah terdakwa sendiri dengan cara mengcopynya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk berjualan kupon togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa memberi komisi untuk pengecer kupon sebesar 20 % sampai 25 % dari hasil penjualan perhari, sedangkan untuk bagian sortir belum ada pembicaraan mengenai berapa besarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bandar togel hanya usaha sampingan saja buat terdakwa, karena terdakwa mempunyai profesi sebagai advokat/pengacara;
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha menjual togel selama 2 (dua) minggu sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa peraturan melakukan judi togel di tempat terdakwa adalah jika seorang membeli satu buah kupon togel dengan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka muncul si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka muncul maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu angka yang keluar dari internet dan melihat bola jatuhnya atau angka yang keluar dari Singapura poll, kemudian terdakwa menyebarkan kepada pengecer atau agen melalui sms;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap antara lain 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka, 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka, 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka, 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka;.....
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,

“Hal. 31 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh unsur pidana dari pasal didalam dakwaan tersebut haruslah terpenuhi secara sah dan meyakinkan baik pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas, sehingga karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman pada doktrin maupun yurisprudensi hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan jika salah satu unsur pidana dari pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, SH alias BENY telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tual oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas, yang pokoknya sebagai berikut:

Primair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Lebih Subsidiar : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Lebih-lebih Subsidiar : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk

“Hal. 33 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion, Yusak Renyaan, Silvana Silvia Renyut, dan juga saksi ad charge yang diajukan terdakwa di persidangan, yaitu saksi Roy Rico Rahawarin dan David Betaubun dengan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agustinus Metanfanuan, saksi Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama Anggota Polres Malra pada Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 WIT di rumah terdakwa di Jalan Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec.Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, ketika ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel merk Lion ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka, 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka, 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka, 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan di persidangan pada saat penangkapan terdakwa berada di dalam rumah dan di rumah terdakwa sedang ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel, dimana yang melakukan sortir kupon merek LION ada 3 (tiga) orang, yaitu Hendrika Hungan, Silvana Silvia Renyut dan Merlin Rentanubun;

Bahwa kupon yang sementara disortir tersebut adalah kupon setoran dari pengecer atau agen terdakwa yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang, dan terdakwa sebagai bandar atau pemilik dari kupon yang di jual oleh pengecer atau agen tersebut dengan merk Lion;

Bahwa yang membuat kupon togel merk LION adalah terdakwa sendiri dengan cara mengcopynya;

Bahwa terdakwa memberi komisi untuk pengecer kupon sebesar 20 % sampai 25 % dari hasil penjualan perhari, sedangkan untuk bagian sortir belum ada pembicaraan mengenai berapa besarnya;

Bahwa sebagai bandar togel hanya usaha sampingan saja buat terdakwa, karena terdakwa mempunyai profesi sebagai advokat/pengacara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjalankan usaha menjual togel selama 2 (dua) minggu sebelum terjadinya penangkapan;

Bahwa peraturan melakukan judi togel di tempat terdakwa adalah jika seorang membeli satu buah kupon togel dengan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka muncul si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka muncul maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tahu angka yang keluar dari internet dan melihat bola jatuhnya atau angka yang keluar dari Singapura poll, kemudian terdakwa menyebarkannya kepada pengecer atau agen melalui sms;

Bahwa togel artinya toto gelap dan togel termasuk permainan untung-untungan, dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon togel tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada para pembeli kupon undian judi Togel tersebut banyak yang tidak mendapatkan keuntungan daripada yang mendapatkan keuntungan dan pembeli yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penjualan kupon judi Togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Yusak Renyaan serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengendalikan jalannya penjualan kupon togel merk LION, akan tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja menjual kupon judi Togel tersebut melalui 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) agen atau pengecernya dan memberikan komisi sebesar 20% sampai 25 % dari hasil penjualan kepada setiap agen atau pengecernya setiap kali setoran;

“Hal. 35 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbuktinya terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi, sehingga permasalahan yang akan dijawab selanjutnya adalah apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau apakah terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian pencaharian (*beroep*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 menurut Majelis Hakim adalah apakah tindakan terdakwa yang tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil dari menjual kupon togel itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi pelakunya dalam hal ini terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melihat suatu kenyataan bahwa terdakwa pekerjaannya adalah advokat/pengacara dan dari pekerjaan terdakwa tersebutlah terdakwa menggantungkan pemenuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu juga terdakwa dalam keterangannya bahkan mengatakan bahwa dalam mengendalikan jalannya penjualan kupon togel merk LION tersebut, baru dilakukan terdakwa selama 2 (dua) minggu sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa yang tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi tidak dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



subsidiar, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa karena unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih pula dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion, Yusak

“Hal. 37 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyaan, Silvana Silvia Renyut, dan juga saksi ad charge yang diajukan terdakwa di persidangan, yaitu saksi Roy Rico Rahawarin dan David Betaubun dengan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama anggota Polres Malra pada Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 WIT di rumah terdakwa di Jalan Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec.Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, ketika ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel merk Lion ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti antara lain 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka, 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka, 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka, 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan di persidangan pada saat penangkapan terdakwa berada di dalam rumah dan di rumah terdakwa sedang ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel, dimana yang melakukan sortir kupon merek LION ada 3 (tiga) orang, yaitu Hendrika Hungan, Silvana Silvia Renyut dan Merlin Rentanubun;

Bahwa kupon yang sementara disortir tersebut adalah kupon setoran dari pengecer atau agen terdakwa yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang, dan terdakwa sebagai bandar atau pemilik dari kupon yang di jual oleh pengecer atau agen tersebut dengan merk Lion;

Bahwa yang membuat kupon togel merk LION adalah terdakwa sendiri dengan cara mengcopynya;

Bahwa terdakwa memberi komisi untuk pengecer kupon sebesar 20 % sampai 25 % dari hasil penjualan perhari, sedangkan untuk bagian sortir belum ada pembicaraan mengenai berapa besarnya;

Bahwa sebagai bandar togel hanya usaha sampingan saja buat terdakwa, karena terdakwa mempunyai profesi sebagai advokat/pengacara;

Bahwa terdakwa menjalankan usaha menjual togel selama 2 (dua) minggu sebelum terjadinya penangkapan;

Bahwa peraturan melakukan judi togel di tempat terdakwa adalah jika seorang membeli satu buah kupon togel dengan uang Rp. 1.000,00 (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka muncul si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka muncul maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tahu angka yang keluar dari internet dan melihat bola jatuhnya atau angka yang keluar dari Singapura poll, kemudian terdakwa menyebarkannya kepada pengecer atau agen melalui sms;

Bahwa togel artinya toto gelap dan togel termasuk permainan untung-untungan, dan terdakwa dalam melakukan penjualan kupon togel tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada para pembeli kupon undian judi Togel tersebut banyak yang tidak mendapatkan keuntungan daripada yang mendapatkan keuntungan dan pembeli yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penjualan kupon judi Togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Yusak Renyaan serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk berjualan kupon judi Togel merk Lion kepada masyarakat umum, akan tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja menjual kupon judi Togel tersebut melalui 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) agen atau pengecernya dan memberikan komisi sebesar 20% sampai 25 % dari hasil penjualan kepada setiap agen atau pengecernya setiap kali setoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah

“Hal. 39 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”



terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan telah ternyata selama perkara ini terdakwa ditahan sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 serta saat ini terdakwa dalam status tidak ditahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "a" KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP, perlu mengeluarkan perintah supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka,
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka,
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka,
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka ;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum sampai pada amar putusan ini, Majelis Hakim merasa perlu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan sikap Majelis Hakim dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan sikap Majelis Hakim dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan rapat musyawarah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 14.30 Wit dan bertempat di ruang hakim Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Majelis Hakim secara lengkap dan kolektif. Rapat musyawarah dalam rangka pengambilan sikap tersebut, dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dalam memimpin rapat musyawarah telah menyandarkan pada ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP, dan selanjutnya mekanisme musyawarah dipimpin dengan bersandar pada ketentuan pasal 182 ayat (5) KUHAP dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya;-

"Hal. 41 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kesempatan diberikan Hakim Ketua Majelis kepada Hakim Anggota II, pada pokoknya mengutip rumusan pertimbangan dalam pendapat Hakim Anggota II menyebutkan bahwa Hakim Anggota II sependapat tentang pernyataan terbuktinya kesalahan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. Setelah itu diberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengemukakan pendapatnya, yang pokoknya Hakim Anggota I menyatakan sependapat tentang pasal yang dinyatakan terbukti pada perbuatan terdakwa yakni sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengemukakan pendapat tentang pasal dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti pada terdakwa tersebut yakni sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;-

Menimbang, bahwa dari pendapat Hakim Anggota II, pendapat Hakim Anggota I dan pendapat Hakim Ketua Majelis sebagaimana diuraikan diatas, maka nyata Majelis Hakim secara kolektif memiliki suara bulat tentang pernyataan terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-

Menimbang, bahwa selanjutnya rapat musyawarah Majelis Hakim dilanjutkan untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Friben Herwawan, SH alias Beny. Pada kesempatan pertama diberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengemukakan lamanya pidana kepada terdakwa tersebut, dilanjutkan oleh Hakim Anggota I dan yang terakhir adalah Hakim Ketua Majelis;-

Menimbang, bahwa ternyata terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim memiliki suara dan sikap yang berbeda, sehingga Hakim Ketua Majelis kemudian menerapkan ketentuan pasal 192 ayat (6) huruf "a" maupun huruf "b" KUHP, namun tidak dapat ditemukan kesamaan pendapat, sehingga Hakim Anggota II menyatakan mengajukan pendapat lain terhadap putusan dalam perkara tersebut, dan Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rapat musyawarah pengambilan putusan, maupun ketentuan pasal 182 ayat (6) huruf "b" namun, Hakim Anggota II menyatakan tetap menggunakan haknya mengajukan pendapat lain sehingga kemudian Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam rapat musyawarah telah disepakati tentang pasal dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti pada perbuatan terdakwa, akan tetapi terhadap lamanya pidana kepada terdakwa tersebut, Hakim Anggota II menyatakan pendapat lain ;-

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada ketentuan didalam KUHP maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan hak dalam mengemukakan pendapat lain, maka dalam persidangan ini sebelum sampai pada amar putusan, disilahkan kepada Hakim Anggota II untuk membacakan pendapat lain sebagaimana dimaksud dalam rapat musyawarah sebelumnya;-

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRIBEN HERWAWAN, S.H Alias BENY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :.....
 - 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merk LION warna merah yang sudah tertulis angka-angka,

"Hal. 43 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merk LION warna hijau yang sudah tertulis angka-angka,
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merk LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka,
- 3 (tiga) buku kupon togel merk BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **KAMIS, tanggal 16 Mei 2013**, oleh kami : **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ISMAIL WAEL, SH**, dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUSTINA RENYAAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh **HEPPIES M.H.NOTANUBUN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

(ISMAIL WAEL, SH)

(RAYS HIDAYAT, SH.)

HAKIM KETUA,

(HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(JUSTINA RENYAAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Hal. 45 dari 45 Hal.Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.TL”